

## TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KOTA PALU TERHADAP PENGELOLAAN LINGKUNGAN PADA SEKTOR PARIWISATA

Idris, Jalaluddin, Insarullah

Universitas Tadulako Email : [idrisp4lu@gmail.com](mailto:idrisp4lu@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

### ABSTRACT

#### Article History

Received: November 18, 2022

Revised: Desember 1, 2022

Accepted: Desember 15, 2022

#### Keywords

Tourism, Environment, Responsibility, Government



*The research aims to find out how the responsibility of the Palu government is in managing the environment in the tourism sector, knowing the role of using environmental permit documents in the process of preserving, managing, and monitoring the environment in Palu carried out by business actors in the tourism sector. This research is a normative doctrinal legal research which emphasizes the understanding and study of primary legal materials in the form of legal principles and rules such as laws and regulations and provisions relating to the scope of the problems encountered. The research gathered the data at the Environmental Services Office and Tourism Office Palu. The results of the research show that there are three responsibilities of the government in managing the environment, namely: (1) As a construction maker for implementing environmental management, (2) As a regulator for implementing environmental management, (3) Involving the community directly in managing the environment. Moreover, the role of permit documents is also needed as a form of environmental management and monitoring efforts (UKL-UPL) which has been regulated in Law no. 32 of 2009. Based on the results of the discussion, it can be concluded that environmental management in the tourism sector and its implementation still refers to administrative compliance so that the activities carried out reflect environmentally friendly tourism activities. Based on this, the suggestions that can be given in this research, mainly for the government is to prove its roles and responsibilities in implementing regulation so as not to deviate from existing regulations, both the implementation of permits and compliance in the implementation of the provisions in the implementation of tourism activities in Palu which are in direct contact with environment.*

---

## PENDAHULUAN

Terdapat dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk

melaksanakan Undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan

istilah responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban politik<sup>1</sup> Pemerintah Kota Palu telah melaksanakan pembangunan pada seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan hasil yang cukup menggembirakan. Hal ini terlihat dari semakin membaiknya berbagai indikator pembangunan yang tercapai seperti yang telah digambarkan dalam dokumen RPJMD Kota Palu, namun demikian, sebagai kota yang multifungsi, sampai saat ini Kota Palu tetap menyandang banyak permasalahan, baik dari eksternal maupun internal. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi Kota Palu tersebut, khususnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan pariwisata yang mana masih kurangnya sebuah ketahanan yang berwawasan lingkungan perkotaan yang tahan terhadap perubahan iklim dengan menerapkan prinsip-prinsip menerapkan sumber daya yang signifikan dan sumber daya alam yang ada. Dalam urusan Pemerintahan Daerah, urusan mengenai pariwisata telah diatur dalam urusan pemerintah yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Urusan tersebut tertuang dalam klasifikasi Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Pasal 9, tentang urusan konkuren. Urusan ini masuk kedalam urusan pemerintahan pilihan yang mana wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah masing-masing. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah<sup>2</sup>. Dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, keterlibatan masyarakat, swasta serta

peran dari pemerintah merupakan hal penting yang perlu dilakukan. Pemerintah melalui hal ini perlu mengeluarkan program yang pro terhadap lingkungan, sementara pihak swasta juga perlu menyadari akan pentingnya pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan (*Good Environmental Governance*).<sup>3</sup>

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang mengkaji baik ketentuan-ketentuan hukum positif, teori hukum maupun asas-asas hukum, dengan melakukan penjelasan secara sistematis ketentuan-ketentuan hukum dalam sebuah kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antar ketentuan hukum. Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum secara normatif. Menurut Hutchinson, penelitian normatif adalah suatu penelitian yang dirancang untuk mengkaji, baik ketentuan-ketentuan hukum positif, teori hukum maupun asas-asas hukum, kemudian ketentuan hukum tersebut dijelaskan secara sistematis melalui kategori hukum tertentu dan dilanjutkan dengan menganalisis hubungan antar ketentuan hukum tersebut.<sup>4</sup>

### Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.

<sup>1</sup> Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada (Jakarta, 2006), Hal.335-337

<sup>2</sup> H.Samsul Wahidin. Juni 2014 Cetakan Pertama. *Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Malang: Penerbit Pustaka Pelajar).

<sup>3</sup> Holli Yanti Nangkoda, *Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Tata Kelola Lingkungan Hidup Di Sekitar*

*Tambang Menurut Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Lex et Societatis, Vol. V/No. 3/Mei/2017.

<sup>4</sup> Hutchinson, Terry, 2002, *Researching and Writing in Law*, Lowbook Co.,Sydeny (seperti dikutip dalam Buku Panduan Penyusunan dan Penulisan Tesis Tahun Akademik 2020-2021:59)

## Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer:
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Kepariwisata
  - c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  - d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  - e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
  - f. PP No. 22 Tahun 2021 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
2. Bahan hukum sekunder, yaitu yang berasal dari berbagai literatur hukum seperti buku-buku hukum dan jurnal-jurnal ilmiah hukum.
3. Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan hukum lainnya yang ada kaitannya dengan pokok masalah, yang memberikan informasi tentang bahan-bahan hukum primer dan sekunder antara lain kamus, ensiklopedia, dan internet.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Hal Pengelolaan Lingkungan Pada Sektor Pariwisata Di Kota Palu

Tanggung jawab pemerintah di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang berbasis pada usaha dan/atau kegiatan sektor pariwisata yang ada di wilayah Kota Palu, meliputi aspek pembinaan, pemantauan, pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku usaha sehingga pengelolaan lingkungan dapat terlaksana dan terjaga dengan baik yang menjamin terlaksananya perlindungan lingkungan hidup sebagaimana yang ada dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009, tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 4 dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Menjadi suatu aspek yang sangat penting

dalam pelaksanaan pembangunan di bidang sektor kepariwisataan.

Sesuai ketentuan PP 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di mana setiap usaha atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup wajib memiliki, AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL yang berlaku semua usaha atau kegiatan lingkungan yang dilaksanakan wajib memiliki dokumen lingkungan.

Sebagaimana penjelasan Keputusan Walikota Palu No. 660/726/DLH/2017 Tentang aturan jenis usaha yang akan harus memiliki beroperasi UKL/UPL sebagai penguatan untuk melaksanakan kegiatan.<sup>5</sup>

Bentuk-bentuk tanggung jawab yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Palu oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu dengan melakukan fungsi pembinaan, pengawasan, pemantauan dan penegakan hukum yang sudah menjadi prasyarat sebelumnya yang diusulkan dan didaftarkan oleh pihak yang memprakarsai dan dilakukan pengesahannya oleh Pemerintah Kota Palu, dalam hal ini dinas yang terkait yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu, sehingga dalam keberlangsungannya tidak semata-mata hanya menjalankan kegiatan usaha saja, tetapi kesepakatan tersebut tertuang dalam Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH).

Melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu pelaporan yang dilakukan selama 6 bulan sekali ke Walikota Palu, melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu mengacu kepada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 45 Tahun 2005. Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL), mengenai pelaporan kegiatan guna menemukan kesepahaman akan pentingnya izin yang sudah ditetapkan sebagai kontrol dan pengawasan yang harus dilaksanakan untuk terciptanya kesinambungan dalam pelaksanaan, pengawasan, pembangunan dan

<sup>5</sup> Winarno, Agus. 2021, "Kaidah Perizinan Kelengkapan Prosedur Pengurusan UKL-UPL". Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palu

tempat pariwisata/usaha yang akan dibangun sebagai landasan untuk menjadi dasar pemanfaatan lokasi yang sesuai dengan peruntukannya dan tidak menyalahi ketentuan yang ada.

### **Pelaksanaan Tanggung Jawab Pemerintah Kota Palu Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada Sektor Pariwisata**

Pelaksanaan kegiatan kepariwisataan di Kota Palu keberadaan pelaksanaan bidang pariwisata pada khususnya yang menjadi aspek yang menarik untuk dikaji secara mendalam, yaitu pada sektor pendukung pariwisata yang banyak diperhadapkan dengan tantangan yang kompleks, bagi pemerintah, swasta dan *stakeholder* lainnya, terlihat dari beberapa kegiatan pada aspek pelaksanaan kegiatan pendukung kepariwisataan yang terjadi di Kota Palu yang pernah menjadi temuan dalam pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu yang dalam bentuk dokumen pelaksanaan surat dan berita acara peninjauan lokasi dan verifikasi lapangan yang menyatakan pelanggaran dan pemberian sanksi maupun teguran sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan, dan penegakan hukum sebagai contoh kasus yang terjadi pada pelaku usaha kegiatan perhotelan yang termaksud pendukung kepariwisataan di Kota Palu yaitu :

(1). PT. Coco Citra Selebes jenis usaha Hotel Best Western Plus Coco, yang dalam pelaksanaan kegiatannya terdapat temuan lapangan perbedaan dokumen lingkungan/izin lingkungan yang di mana terdapat perbedaan luasan bangunan dalam dokumen lingkungan dan IMB yang berpotensi wajib AMDAL, maka melalui hasil temuan tersebut melalui pemerintah Kota Palu dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu mengeluarkan surat penyampaian atau arahan perubahan izin lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab pembinaan pemerintah atas perubahan dokumen pelaksanaan kegiatan lingkungan dengan melakukan perubahan izin lingkungan dengan mengusulkan kembali perubahan dokumen izin lingkungan yang sebelumnya menggunakan dokumen UKL-UPL dengan

kembali melakukan penyusunan dan penilaian AMDAL baru bagi rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL.

(2). PT. Delmet Gemintang Akasa (Skyzone), jenis usaha Club malam, KTV, Cave, dan Resto yang dalam pelaksanaan kegiatannya terdapat temuan lapangan perbedaan dari ringkasan temuan dan rencana tindak dokumen lingkungan/izin lingkungan yang disampaikan dalam bentuk penyampaian arahan perubahan izin lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah Kota Palu melalui Dinas Lingkungan hidup Kota Palu dalam bentuk ketaatan, pengawasan dan penegakan hukum, bahwa perubahan usaha dan/atau kegiatan termasuk dalam kategori perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan, maka perubahan izin lingkungan dilakukan melalui perubahan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau perubahan rekomendasi UKL-UPL dengan melakukan kembali perubahan izin lingkungan melalui perubahan rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud, dengan melakukan penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL baru. Karena terdapat perubahan luas lahan yang pada dokumen lama ±945 m<sup>3</sup> dan bangunan berlantai II, di mana terjadi perubahan luasan baru 4.222 m<sup>3</sup> dan terdapat bangunan tambahan, 2 room, 1 cave kecil, dapur, 1 ruang ganti, 15 kamar kecil toilet dan sebagian diruangan lantai II digunakan sebagai tempat permainan billiard dalam proses ketaatan administrasi laporan RKL/RPL selama 6 bulan tidak ditaati sebagaimana Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 45 Tahun 2005 Tentang penyusunan laporan pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan hidup (RKL) dan rencana pemantauan lingkungan hidup (RPL).

Begitupun penelitian yang pernah dilakukan oleh Nofriya, dkk tahun 2019 dengan judul "Dampak Lingkungan Akibat Kegiatan Pariwisata Di Kota Bukittinggi". Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis masalah lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan pariwisata di Kota Bukittinggi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan pariwisata yang cenderung terpusat di Pusat Kota dapat

mengakibatkan kemacetan dan kurangnya tempat parkir, selain itu peningkatan wisatawan diikuti pula dengan peningkatan timbunan sampah, penggunaan energi, emisi, CO<sub>2</sub> dan konsumsi air.<sup>6</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Khrisnamurti, dkk tahun 2016 dengan judul “Dampak Pariwisata Terhadap Lingkungan di Pulau Tidung Kepulauan Seribu”. Seperti yang diketahui, Pulau Tidung merupakan salah satu tujuan pariwisata bahari yang berkembang secara signifikan, yang mana hal ini dibuktikan dengan fasilitas pariwisata yang dikelola, baik secara individu maupun kelompok. Di satu sisi hal ini berdampak positif terhadap perkembangan ekonomi masyarakat di sekitar pulau tersebut, namun di sisi lain pengembangan pariwisata di tempat tersebut berdampak negatif pada penurunan kualitas lingkungan di Pulau tersebut.<sup>7</sup>

### **Peran Izin Lingkungan Sebagai Regulasi Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah Daerah**

Pemerintahan Daerah, urusan mengenai pariwisata telah diatur dalam urusan pemerintah yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Urusan tersebut tertuang dalam klasifikasi Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Pasal 9, Mengenai pembagian urusan dan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya.

Terkait hal ini, urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah terdiri urusan pemerintahan wajib, urusan pemerintahan pilihan dan penunjang. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar. tentang urusan konkuren. Urusan ini masuk kedalam urusan

pemerintahan pilihan yang mana wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah masing-masing.

Manusia dan lingkungan adalah merupakan bagian yang sangat mempunyai hubungan erat yang saling membutuhkan dalam hubungan kehidupan sehari-hari. Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warganegara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H Undang-undang Dasar RI 1945. Pengelolaan lingkungan yang kurang bijaksana turut memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu, perlu dilakukan peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan lingkungan tidak bisa hanya dibebankan pada pemerintah saja, demikian pula hanya dibebankan pada masyarakat saja, namun bersama-sama semua pihak baik dari pemerintah, masyarakat dan dunia usaha harus berperan dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan, bahkan dunia usaha atau dunia bisnis merupakan bagian terpenting yang memiliki beban dan tanggung jawab, apabila dalam usahanya memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan maka diperlukan perhatian dan ketaatan dalam pelaksanaannya, sehingga peran dalam mengayomi keberadaan sebuah usaha yang dalam bentuk pariwisata diatur dalam sebuah kebijakan yang tidak merugikan baik dari keberlangsungannya maupun dalam ketaatan pelaksanaannya.

Pengertian lingkungan hidup sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang PPLH Tahun 2009, Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Dari pengertian tersebut jelas bahwa lingkungan hidup sebagai suatu ekosistem yang

<sup>6</sup> Nofriya, Ardinis Arbain, Sari Lenggogeni. (2016). Dampak Lingkungan Akibat Kegiatan Pariwisata di Kota Bukittinggi. *Dampak : Jurnal Teknik Lingkungan Universitas Andalas* - Vol. 16 No. 2 (2019) 86-94

<sup>7</sup> Khrisnamurti, Heriyanti Utami, Rahmat Darmawan (2016). Dampak Pariwisata Terhadap Lingkungan di Pulau Tidung Kepulauan Seribu *Kajian Vol 21 No 3 September 2016*, hal. 257 - 273

terdiri dari berbagai subsistem, mulai dari aspek sosial, budaya, ekonomi, serta geografi dengan corak ragam yang berbeda yang merupakan satu kesatuan yang utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan stabilitas dan produktivitas lingkungan hidup, sehingga pengelolaan lingkungan hidup harus dilakukan untuk kehidupan berkelanjutan.

Pemerintah Kota Palu, telah melaksanakan pembangunan pada seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan hasil yang cukup menggembirakan. Hal ini terlihat dari semakin membaiknya berbagai indikator pembangunan yang tercapai seperti yang telah digambarkan dalam dokumen RPJMD Kota Palu. Namun demikian, sebagai kota yang multifungsi, sampai saat ini Kota Palu tetap menyandang banyak permasalahan, baik dari eksternal maupun internal. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi Kota Palu, berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, lingkungan hidup serta infrastruktur

Permasalahan daerah juga dapat ditinjau dalam skala mikro, yaitu identifikasi permasalahan berdasarkan urusan pemerintahan seperti yang tertuang pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, Khusus di bidang pariwisata saat ini masih banyak mengalami kendala berdasarkan data dan informasi yang kami dapatkan yang berkaitan dengan izin penggunaan lahan untuk tempat pariwisata belum memiliki izin penuh hanya sebatas penggunaan sementara yang sifatnya belum memiliki kajian dalam hal penanganan dan pengelolaan lingkungan, yang mengharuskan adanya keterlibatan berbagai unsur organisasi pemerintah atau OPD yang terkait, sehingga ketika pelaksanaannya berjalan maka yang diharapkan dapat bersinergi dengan regulasi yang ada dan memberikan kenyamanan dan tentunya tidak merugikan kepentingan umum dan masyarakat. Peranan Dokumen Lingkungan Hidup UKL-UPL Sebagai Alat Ketaatan Administrasi Dan Teknis Terhadap Sektor Usaha kepariwisataan di Kota Palu

Peran Dokumen lingkungan hidup sebagai ketaatan administrasi dan teknis sangat berperan penting terlebih setiap pelaksanaan yang menjadi prioritas kegiatan, dalam hal ini menjadi keharusan mengeluarkan izin lingkungan sebagai prasyarat untuk membangun komitmen dan ketaatan dalam pelaksanaan kegiatan pada sektor kepariwisataan, dengan adanya kelengkapan dokumen resmi DPLH, yang dituangkan untuk mendapatkan izin lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup. Sesuai dengan peraturan menteri P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup dan memiliki pengecualian AMDAL pada Pasal 5 ayat 1,2 dilakukan oleh lembaga penelitian pemerintah dan dilakukan bukan untuk tujuan komersial. Tujuan upaya penanganan terhadap lingkungan hidup di daerah didasarkan atas prinsip pelestarian sumber daya lingkungan dan upaya memperbaiki atau meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Dari prinsip-prinsip tersebut dapat dijabarkan tujuan upaya penanganan dampak lingkungan, yaitu:

1. Terpeliharanya fungsi lingkungan hidup dalam usaha meningkatkan daya dukung dan daya tampung fungsi lingkungan.
2. Pengendalian dan penanggulangan pencemaran yang telah dan diperkirakan akan terjadi.
3. Memperbaiki kualitas lingkungan akibat terjadinya kerusakan sehingga dapat berfungsi kembali sesuai dengan peruntukannya.
4. Peningkatan informasi tentang kuantitas dan kualitas sumberdaya alam, serta tingkat kerusakan alam dan kemampuan daya dukung alam.
5. Meningkatkan kualitas kelembagaan, sumberdaya manusia dan peranserta masyarakat dalam Pelaksanaan tertib administrasi agar dapat memberikan rasa aman nyaman.

### **A. Pelaksanaan Dokumen Lingkungan Hidup Pada UKL/UPL Dan SPPL Sebagai Alat Instrument Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah**

#### **Penerapan UKL-UPL Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Hal Pelestarian Lingkungan Hidup**

Pengelolaan lingkungan hidup dalam sistem hukum Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 22 ayat (1) bahwa “setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal” dan Pasal 34 ayat (1) bahwa “setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal, wajib memiliki UKL-UPL, dalam mendapatkan rekomendasi UKL-UPL dan kegiatan yang akan berjalan maka pemrakarsa harus melakukan pelaporan secara periodik kepada instansi lingkungan hidup di wilayah administratifnya. Instansi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup mempunyai kewenangan dalam pengendalian dampak lingkungan, pencemaran, dan kerusakan lingkungan serta mendapatkan pengawasan pelaksanaan UKL-UPL di daerahnya.

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi alam itu sendiri. Pasal 3 Undang-undang PPLH 32 Tahun 2009, menegaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup, menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia

mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan mengantisipasi isu lingkungan global.

#### **Peran Dokumen Lingkungan Hidup Sebagai Fungsi Kontrol Pemerintah Terhadap Sektor Usaha kepariwisataan**

Peran Dokumen lingkungan sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan usaha maupun sektor kepariwisataan sebagai fungsi kontrol pemerintah, dalam hal ini sebagai alat untuk dapat mengawasi perjalanan usaha dan keberlangsungan usaha yang dilaksanakan sekaligus memegang komitmen atas kebijakan pelaksanaan kegiatan yang mereka laksanakan pihak yang berkepentingan dalam dokumen lingkungan adalah Pemerintah, pemrakarsa (pemilik usaha/kegiatan), dan masyarakat yang berkepentingan. Peran masing-masing pemangku kepentingan sangat dibutuhkan untuk terlaksananya fungsi pengawasan dan kebijakan pemerintah yang berperan penting agar terjaganya lingkungan dan kelestariannya. Pemerintah berkewajiban memberikan keputusan apakah suatu rencana kegiatan layak atau tidak layak lingkungan. Keputusan kelayakan lingkungan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan rakyat dan kesesuaian dengan kebijakan pembangunan berkelanjutan. Untuk mengambil keputusan, pemerintah memerlukan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, baik yang berasal dari pemilik kegiatan/pemrakarsa usaha maupun dari pihak lain yang berkepentingan. Informasi tersebut disusun secara sistematis dalam dokumen lingkungan. Dokumen ini dinilai oleh komisi penilai untuk menentukan apakah informasi yang terdapat pada dokumen dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dan untuk menilai apakah rencana usaha/kegiatan tersebut dapat dinyatakan layak atau tidak layak berdasarkan suatu kriteria kelayakan lingkungan yang telah ditetapkan dengan PP RI Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## **Peran Dokumen Lingkungan Hidup UKL-UPL Sebagai Alat Ketaatan Administrasi Dan Teknis 2. Terhadap Sektor Usaha Kepariwisata di Kota Palu**

Melalui UKL-UPL Pedoman umum dalam pengelolaan lingkungan hidup kegiatan usaha terutama dalam menangani potensi dampak negatif lingkungan yang menjadi acuan untuk menilai peningkatan kinerja lingkungan, kegiatan usaha secara terukur dan objektif, yang merupakan salah satu persyaratan administrasi dalam pengurusan izin IMB, Izin Gangguan / izin HO dan izin – izin operasional, mengantisipasi oknum-oknum tertentu untuk mengambil kesempatan dengan ketiadaan dokumen lingkungan sehingga dapat merugikan kegiatan usaha anda, dokumen UKL UPL yang berkualitas sangat penting peranannya untuk mendukung kelancaran usaha / kegiatan pariwisata sebagaimana masuk dalam pelaksanaan kepariwisataan yang menjadi dasar dari pelaksanaan kegiatan yang menunjang kemajuan pariwisata.

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Tanggung jawab pemerintah dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan pada sektor pariwisata meliputi kegiatan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku usaha sehingga kegiatan yang dilaksanakan akan berdampak positif dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga pengawasannya dapat menekan dampak negatif terhadap lingkungan sekitarnya..

Peran izin lingkungan sangat penting untuk dilaksanakan dalam rangka pencegahan kerusakan lingkungan pada sektor pariwisata dan untuk meminimalisir dampak negatif yang dihasilkan dari usaha pariwisata, kewajiban pengusaha/pemrakarsa untuk membuat dokumen kelayakan lingkungan (izin lingkungan) sebelum usaha tersebut dijalankan menjadi kewajiban mutlak yang harus dilaksanakan sebagaimana pada pelaksanaan pembuatan izin lingkungan pada PT. Coco Citra Selebes jenis usaha Hotel Best Western Plus Coco, yang dalam

pelaksanaan kegiatannya terdapat temuan di lapangan yaitu perbedaan dokumen lingkungan/izin lingkungan yang di mana terjadi perbedaan luasan bangunan dalam dokumen lingkungan dan IMB yang berpotensi wajib perubahan izin lingkungan AMDAL.

#### **Saran**

Di Harapkan agar kedepanya peran pemerintah lebih meningkatkan pada aspek peran tanggung jawab pengawasan, pembinaan dan penegakan hukum yang preventif dalam ketaatan pelaksanaan tertib izin lingkungan sebagai tanggung jawab pemrakarsa dalam pelaksanaan kegiatan di bidangkepariwisataan yang berorientasi pada pengelolaan lingkungan.

Di Harapkan kepada pemerintah Kota Palu dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pariwisata Kota Palu agar kedepanya peran koordinasi instansi/OPD dan pelaksanaan pembuatan izin lingkungan hidup dalam penerapan pelaksanaanya sudah menjadi keharusan dalam mengikat sebuah upaya kegiatan yang dilaksanakan oleh pelaku usaha atau pemrakarsa dalam membangun komitmen dan ketaatan izin lingkungan yang dijalankan. Selain itu harapan peneliti agar Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kota Palu, secepatnya dirampungkan sehingga menjadi rujukan dalam pengembangan wilayah kepariwisataan di Kota Palu kedepanya.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **A. Buku**

- Ridwan H.R., *Hukum Admnistrasi Negara*, RajaGrafindo Persada (Jakarta, 2006), Hal.335-337
- H.Samsul Wahidin. Juni 2014 Cetakan Pertama. Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Malang: Penerbit Pustaka Pelajar). Hlm
- Holli Yanti Nangkoda, *Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Tata Kelola Lingkungan Hidup Di Sekitar Tambang Menurut Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan*



*Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Lex et Societatis, Vol. V/No. 3/Mei/2017.

Hutchinson, Terry, 2002, *Researching and Writing in Law*, Lowbook Co.,Sydeny (seperti dikutip dalam Buku Panduan Penyusunan dan Penulisan Tesis Tahun Akademik 2020-2021:59)

Winarno, Agus. 2021, "Kaidah Perizinan Kelengkapan Prosedur Pengurusan UKL-UPL". Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palu

### **B. Peraturan Perundang-Undangan**

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Kepariwisata
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

6. PP No. 22 Tahun 2021 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

### **C. Jurnal**

Nofriya, Ardinis Arbain, Sari Lenggogeni. (2016). Dampak Lingkungan Akibat Kegiatan Pariwisata di Kota Bukittinggi. *Dampak : Jurnal Teknik Lingkungan Universitas Andalas- Vol . 16 No. 2 (2019) 86-94*

Khrisnamurti, Heriyanti Utami, Rahmat Darmawan (2016). Dampak Pariwisata Terhadap Lingkungan di Pulau Tidung Kepulauan Seribu *Kajian Vol 21 No 3 September 2016, hal. 257 - 273*